

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

Oleh :

Muhammad Isnaeni Setiawan, Sri Suwitri, Dewi Rostyaningsih*)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

According to Indonesia national census in 2010, 34,26% of country's population or 81.415.918 are children (BPS, 210). The definition of children is 0-18 years old citizen having special rights that regulated by international consensus and national regulations. One of these regulations is manifested by the Policy of Proper City for Children with Child-Friendly District Approach which have been implemented by many cities in Indonesia, including Semarang. It is a city development strategy that well-planned, sustainable, and systematically integrates the government's commitment and sources, citizens, and business sector in fulfilling children's rights activities.

The purpose of this research is to analyze the implementation of Semarang City Major Rules No 20 in the year of 2010 about Proper City for Children with Child-Friendly District Approach and the success-failure aspects including resources, policy characteristic, and communication aspects. These aspects come from several policy implementation models by Van Meter and Van Horn, Merilee S. Grindle, Mazmanian and Sabatier, and also George C. Edward III.

The result of this research indicates the implementation of Semarang City Major Rules No. 20/2010 about Proper City for Children with Child-Friendly District Approach has not been implemented as it should be (as it written on the regulation). The resources of policy need to be increased in quantity and quality. The commitment of policy implementation has to be strengthen. And the information of communication aspects has to be cleared. Therefore, it recommended that City Action Plan about this policy should be done immediately.

Keywords: children rights, implementation, Proper City for Children

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa, dan 34,26% diantaranya atau sebanyak 81.415.918 jiwa dikategorikan sebagai anak (BPS, 2010). Dalam hal ini

yang dimaksud dengan anak ialah penduduk yang berusia di bawah 18 tahun atau yang berusia 0-18 tahun.

Menurut pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu untuk

melindungi hak-hak anak dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang “Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak” pada tanggal 16 September 2010. Untuk mencapai tujuan dari KLA di Kota Semarang ini, diperlukan keaktifan dan komitmen dari *Stakeholders* (SKPD, LSM, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Penegak Hukum, Sektor Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Orang Tua dan Anak-anak).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tujuan dari Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dan memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda, dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;

3. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan ruang lingkup dalam Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak meliputi:

1. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak
2. pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak
3. kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. perlindungan khusus terhadap anak

Sudah hampir empat tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010, namun bukan berarti proses pelaksanaan dari isi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak pada kelima ruang lingkup tersebut. Hak-hak anak dalam kelima *cluster* atau ruang lingkup dalam kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang belum dapat terpenuhi. Oleh karena itu, menarik kiranya untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kota Semarang. Studi implementasi kebijakan akan memberikan jawaban sekitar pertanyaan mengenai dampak nyata suatu kebijakan yaitu apakah kebijakan tersebut bermanfaat bagi kelompok sasaran (Ekowati, 2009:45). Melalui studi implementasi, nantinya akan dapat diketahui bagaimana kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan tumbuh kembang anak

tersebut sudah terlaksana dengan efektif dan efisien atau belum

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak Di Kota Semarang serta menganalisis penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang.

Teori yang digunakan menurut Implementasi kebijakan (Winarno, 2002: 101) dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Jenkins 1978 (*dalam Parson, 2005:203*), studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Pengukuran efektifitas tahapan implementasi kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak adalah melalui lima tahapan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian

dan Paul A. Sabatier (Leo Agustino, 2008: 144)) mengemukakan bahwa tahapan implementasi kebijakan yang efektif dapat dilihat dari output kebijakan dari lembaga pelaksana, kepatuhan target untuk mematuhi output kebijakan, hasil nyata output kebijakan, diterimanya hasil tersebut, dan revisi undang-undang.

Aspek-aspek penghambat kebijakan meliputi:

1. Sumberdaya

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 2007 105) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan terdiri atas sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

2. Karakteristik kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (*dalam Subarsono 2005*) karakteristik kebijakan terdiri atas; kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Komunikasi

Menurut Edward (*dalam Widodo 2009: 96*) komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimission*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Fokus pada penelitian ini ada pada bagaimana proses implementasi yang dilaksanakan dalam kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kota Semarang yang sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010. Sehingga lokus yang diambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan informasi yang telah dipertimbangkan dan lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Kota Semarang.

Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah, antara lain :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang.
2. Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo 19A, Kota Semarang.
3. Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
4. Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi dari subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati hasil dan dampak dari implementasi kebijakan. Dokumentasi dilakukan dengan cara menggali informasi melalui dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan cara mencari referensi dari literatur yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif. Pada analisis induktif pengambilan kesimpulan dilakukan pada tahapan terakhir. Data yang telah diperoleh dijabarkan dan dianalisis kemudian disimpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada. Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, peneliti berdiskusi dengan Bapak Paulus Mudjiran selaku Koordinator dari KOMPASS (Konsorsium Peduli Anak di Kabupaten dan Kota Semarang) dengan menggunakan teknik diskusi kolega (*peer debriefing*), yaitu proses bertukar pikiran antara peneliti mengenai beberapa aspek penelitian guna memperdalam analisis suatu data penelitian. Dalam menggunakan teknik *peer debriefing*, peneliti harus mampu memilih beberapa rekan-rekan sejawat ataupun yang dianggap paham tentang bahasan yang hendak diperbincangkan, baik berdiskusi, memberikan masukan, bahkan mengkritik mulai dari awal proses kegiatan penelitian bahkan sampai tersusunya penelitian tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

Dalam implementasi kebijakan ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan guna mencapai tujuan dari kebijakan ini, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Hak-hak Anak

Tahapan pertama pada implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak ialah sosialisasi hak-hak anak. Pada tahap ini diberikan pemahaman terhadap hak-hak anak kepada

- Kelurahan, Lembaga Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan masyarakat oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA). Sasaran dari tahapan ini ialah masyarakat, anak-anak, dan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 3 bulan.
2. **Pemetaan Peran Pelaksana Kebijakan Kota Layak Anak**
 Pada tahap ini dilakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelurahan Ramah Anak oleh pihak kelurahan dan Gugus Tugas KLA. Yang menjadi sasaran kegiatan ini ialah masyarakat, tokoh masyarakat, serta LSM. Pemetaan ini dilakukan dalam waktu dua minggu.
 3. **Analisis Situasi Hak Anak (ASHA)**
 Analisis situasi hak anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan geografis dan sumber daya serta permasalahan pemenuhan hak-hak anak di tingkat kota. Tahapan ini dilaksanakan oleh pihak kelurahan dan Gugus Tugas KLA. Yang menjadi sasaran ialah anak-anak, masyarakat, serta tokoh masyarakat. Tahap ini dilaksanakan selama 3 bulan.
 4. **Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)**
 Setelah mengidentifikasi permasalahan hak-hak anak melalui ASHA maka dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan bekerjasama dengan *stakeholders* pada tingkat kota. Tahapan ini dilaksanakan selama 1 bulan.
 5. **Penilaian Status Kelurahan**
 Pada tahapan ini, masing-masing kelurahan ditinjau dan dinilai statusnya dengan menggunakan indikator Kelurahan Ramah Anak. Pelaksanaan penilaian status kelurahan melibatkan berbagai segmen anggota masyarakat, sekolah, puskesmas, forum anak, dan seluruh lembaga yang ada pada kelurahan. Tahapan ini dilaksanakan selama 1 bulan.
 6. **Penyusunan Rencana Aksi Kelurahan**
 Setelah mendapatkan hasil penilaian maka disusun Rencana Aksi Kelurahan yang berisi berbagai rencana kegiatan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Penyusunan Rencana Aksi Kelurahan disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelurahan dengan melibatkan Gugus Tugas KLA. Tahapan ini dilaksanakan selama 1 bulan.
 7. **Pelaksanaan Rencana Aksi Kelurahan**
 Tahap awal pelaksanaan Rencana Aksi Kelurahan meliputi sosialisasi, advokasi, serta komunikasi informasi dan edukasi mengenai RAD dan Rencana Aksi Kelurahan. Lalu dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang terpenuhinya hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan Gugus Tugas KLA, Kelurahan, masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi dan lembaga yang ada pada masing-masing kelurahan.
 8. **Monitoring dan Evaluasi**
 Tahapan yang terakhir adalah tahapan monitoring dan evaluasi.

Pada tahap ini, kelurahan yang menjadi pilot project Kelurahan Ramah Anak ditinjau selama enam bulan sekali oleh Gugus Tugas KLA. Kegiatan ini akan menghasilkan feedback atau umpan balik yang dapat menjadi evaluasi bagi implementasi kebijakan pada periode selanjutnya.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses yang harus dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang. Namun demikian berdasarkan hasil temuan penelitian ternyata tidak semua tahap tersebut telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang belum terlaksana secara utuh.

Tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan yaitu pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD), penilaian status kelurahan, serta penyusunan Rencana Aksi Kelurahan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kelurahan. Penyusunan RAD idealnya sudah selesai pada tahun 2012 tetapi pada kenyataannya penyusunan RAD baru tersusun pada bulan November 2013. Penilaian status kelurahan dengan menggunakan indikator pemenuhan hak-hak anak juga belum dilaksanakan. Tidak adanya Rencana Aksi Daerah menyebabkan tidak dibuatnya Rencana Aksi Kelurahan. Mengingat Rencana Aksi Kelurahan merupakan turunan dari Rencana Aksi Daerah dan dibuat berdasarkan acuan dari RAD. Hal ini

menyebabkan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang terhambat pelaksanaannya.

Jika dianalisis dengan menggunakan model proses implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier maka hal ini berarti output dari lembaga pelaksanaan masih belum utuh yang ditunjukkan dengan belum adanya RAD. Rencana Aksi Daerah merupakan turunan dari peraturan walikota yang seharusnya dirilis bersamaan dengan terbitnya peraturan walikota tersebut. Pada kenyataannya output dari kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang hanya terbatas pada peraturan walikota saja. Padahal RAD merupakan keluaran kebijakan yang tidak kalah pentingnya karena di dalam RAD termuat secara jelas dan rinci mengenai rencana aksi Kota Semarang dalam mewujudkan kota layak anak.

Pada tahapan kepatuhan target mematuhi output kebijakan tidak ditemukan adanya hambatan. Tidak terjadi penolakan terhadap diberlakukannya peraturan walikota ini. Jika dianalisis dari hasil nyata output kebijakan, program dan kegiatan yang telah senyatanya dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan hanya saja belum menyeluruh ke semua ruang lingkup. Program dan kegiatan tersebut juga telah diterima oleh target kebijakan. Terbukti dengan terlibatnya masyarakat dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Sejauh ini belum ada revisi atau

perbaikan terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak.

2. Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

a. Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa aspek sumberdaya dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak dianalisis dari sumberdaya manusia belum cukup mendukung implementasi kebijakan. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia agar kebijakan dapat diimplementasikan dan mencapai tujuan. Dan jika dianalisis dari aspek sumberdaya finansial dan sarana dan prasarana juga dapat menghambat terlaksananya implementasi kebijakan.

b. Karakteristik Kebijakan

Berdasarkan penelitian dapat diidentifikasi bahwa karakteristik Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang jika dianalisis dari tujuan kebijakannya telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Jika dilihat dari tingkat perubahan yang dialami oleh kelompok sasaran, belum mengalami perubahan yang signifikan menuju kota yang layak anak. Dan komitmen pelaksana

kebijakan belum seluruhnya mendukung terlaksananya kebijakan ini. Diperlukan komitmen yang lebih kuat agar implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak dapat mencapai tujuan kebijakan.

c. Komunikasi

Pada implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang jika dianalisis dari transformasi informasi antar pelaksana kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan karena tidak adanya informasi yang jelas berupa Rencana Aksi Daerah yang menyebabkan gugus tugas KLA dan pihak kelurahan mengalami kesulitan dalam memahami tujuan kebijakan dan dalam proses koordinasi mereka. Sedangkan proses transformasi informasi dari implementor kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan masih dilaksanakan secara *top down* dan diketahui bahwa antusiasme dari kelompok sasaran kebijakan masih rendah dalam mendapatkan informasi. Jika dianalisis dari dimensi kejelasan informasi maka dapat diidentifikasi bahwa belum adanya sistem informasi dan Rencana Aksi Daerah terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dapat menghambat implementasi kebijakan. Namun demikian pada dimensi konsistensi informasi diketahui bahwa informasi yang disampaikan dari implementor kepada kelompok sasaran sudah cukup konsisten..

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang belum terlaksana sepenuhnya. Implementasi kebijakan ini hanya berjalan beberapa tahap saja yaitu tahap sosialisasi hak anak dan pemetaan peran pelaksana kebijakan.

Tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan yaitu pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD), penilaian status kelurahan, serta penyusunan Rencana Aksi Kelurahan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kelurahan. Penyusunan RAD idealnya dilakukan pada tahun 2012 tetapi pada kenyataannya penyusunan RAD baru tersusun pada bulan November 2013. Penilaian status kelurahan dengan menggunakan indikator pemenuhan hak-hak anak juga belum dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak belum terlaksana sepenuhnya. Implementasi kebijakan ini hanya berjalan beberapa tahap saja. Tahapan-tahapan dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Hak Anak
- b) Pemetaan Peran Pelaksana Kebijakan Kota Layak Anak

Aspek pendukung dan penghambat implementasi kebijakan terdiri dari aspek sumberdaya, karakteristik kebijakan, dan komunikasi. Pada aspek sumberdaya dapat disimpulkan bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan ini merupakan aspek penghambat karena sumberdaya manusia dan fasilitas tidak tercukupi baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak adanya dukungan finansial. Pada aspek karakteristik kebijakan yang menjadi penghambat adalah masih rendahnya komitmen antar pelaksana kebijakan.

Sedangkan pada aspek komunikasi yang menjadi penghambat adalah ketidakjelasan informasi karena belum adanya Rencana Aksi Daerah yang menjadi pedoman utama dalam proses implementasi kebijakan. Hambatan lain datang dari pelaksana kebijakan yang belum menganggap penting masalah pemenuhan hak-hak anak. Serta belum adanya *baseline* data yang menjadi sumber data bagi pemetaan masalah pemenuhan hak-hak anak.

Jika dianalisis dengan menggunakan model proses implementasi Mazmanian dan Sabatier maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Output kebijakan hanya berupa peraturan walikota dan belum ada output berupa Rencana Aksi Daerah
- Hasil nyata dari output kebijakan belum mencakup seluruh ruang lingkup hak-hak anak
- Belum ada revisi dari Peraturan-Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa implementasi dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak ternyata belum berjalan sesuai dengan tahapan yang telah tertera pada peraturan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

a) Bagi pemerintah Kota Semarang:

Diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang ada pada implementasi kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak dengan meningkatkan anggaran untuk kebijakan ini serta mewujudkan fasilitas berupa SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) sehingga memudahkan semua kalangan untuk mendapatkan data yang valid terkait gender dan anak.

b) Bagi Gugus Tugas Kota Layak Anak :

- Bappermas, Perempuan, dan KB Kota Semarang diharapkan lebih berperan aktif dalam memfasilitasi dan berkomunikasi dengan para anggota gugus tugas Kota Layak Anak dengan cara melakukan pertemuan rutin bagi sesama anggota gugus tugas, tinjauan kepada kelompok sasaran, serta melakukan monitorin dan evaluasi terkait implementasi dari kebijakan ini.
- Selanjutnya peningkatan peran dari dunia usaha dalam mendukung implementasi

kebijakan bisa diwujudkan dengan adanya program-program CSR yang diperuntukan bagi anak-anak.

- Bagi pihak kelurahan diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya kebijakan

c) Bagi Masyarakat :

Diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi dalam setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung terlaksananya implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak

Daftar Pustaka:

- Ekowati, Mas Roro Lilik., 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta :Pustaka Cakra
- Subarsono, AG., 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang *Kebijakan Kabupaten/ Kota layak Anak*.
- Peraturan Walikota Semarang nomor 20 Tahun 2010 tentang *Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak*”
- Kota Semarang dalam Angka Tahun 2012: Semarang Municipality In Figures 2012*. Kerjasama Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2012.